

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Lokasi Perdagangan Kaki Lima

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. Baru/Perubahan :
2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
7. 6. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Pemeriksaan Lapangan;
 5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 6. e. Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima/Surat Penolakan;
 7. f. Penyerahan Naskah Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330



ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

1. Naskah Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Laport.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor